



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Kompilasi Fatwa Ulama Tentang 'iddah Wanita Hamil Karena Zina Dan Kebolehan Menikahinya (Studi Komparatif Madzhab Syafi'iyah Dan Madzhab Hanabilah) Skripsi ini ditulis oleh Hartono.<sup>1</sup> Penelitian ini memfokuskan pada perkawinan seorang wanita yang berzina kemudian hamil dan bagaimana tentang 'iddah-nya, apakah tetap mengikuti

---

<sup>1</sup> Hartono, *Kompilasi Fatwa Ulama Tentang 'iddah Wanita Hamil Karena Zina Dan Kebolehan Menikahinya (Studi Komparatif Madzhab Syafi'iyah Dan Madzhab Hanabilah)*, Skripsi, (Malang: Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, UIN Malang, 2012)

*'iddah* wanita hamil sampai ia melahirkan atau tidak ada *'iddah* karena ia hamil akibat hubungan zina bukan dari hubungan pernikahan yang sah.

Hasil sebuah kesimpulan bahwa ulama' madzhab Syafi'iyyah mengatakan tidak ada *'iddah* bagi wanita hamil karena zina, karena mereka berpendapat bahwa piranti *'iddah* itu digunakan untuk mengetahui kekosongan rahim yang fungsinya adalah menjaga nasab dari anak yang dikandung, sedangkan wanita hamil dari perbuatan zina tidak ada kehormatan untuk sperma yang telah memancar dirahimnya, dan wanita tersebut boleh untuk dinikahi tanpa harus ber-*'iddah*. Adapun menurut ulama Hanabilah, wanita hamil dari perbuatan zina wajib untuk ber-*'iddah* sebagaimana wanita hamil dari hubungan intim yang sah. Hal ini untuk menjaga nasab yang ada dalam rahim wanita tersebut, sebagaimana yang terjadi jugapada *wati' syubhat*, dan boleh dinikahi setelah wanita hamil dari perbuatan zina tersebut telah ber-*'iddah* dan bertaubat.

Dari pemaparan hasil penelitian di atas maka terjadi persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti, persamaan terdapat pada masalah *'iddah* seorang wanita yang hamil bukan dengan suaminya, sedangkan perbedaan terletak pada konteks permasalahan *'iddah* wanita hamil tersebut, jika penelitian saudara Hartono meneliti tentang *'iddah* wanita hamil yang dihasilkan karena zina dan diteliti menggunakan perbandingan studi komparatif Mazhab

Syafi'iyah dengan Mazhab Hanabilah, namun pada penelitian yang akan saya teliti ialah tentang janda hamil yang menurut pihak KUA masih dalam masa 'iddahhamil dengan mantan suaminya, padahal kenyataan membuktikan bahwa janda tersebut hamilnya bukan dengan mantan suaminya melainkan dengan orang lain sehingga membuat pihak KUA menerbitkan surat penolakan untuk menikah. Selain mengenai penolakan pihak KUA yang menganggap janda tersebut masih dalam keadaan 'iddahhamil, peneliti akan meneliti tentang penetapan Pengadilan Agama tentang pencabutan surat penolakan pernikahan oleh pihak KUA ditinjau dari segi kemaslahatan pada khususnya.

## 2. Pandangan

Hakim

dalam Memberikan 'iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil *Qobla Dukkul* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang) Skripsi ini ditulis oleh Hafid Anwar.<sup>2</sup> Penelitian ini memfokuskan pada seorang wanita yang sebelum menikah ia telah hamil karena zina, kemudian dinikahi oleh seorang pria, dan kemudian diceraikan oleh pria tersebut, namun ia tidak pernah dicampuri oleh suaminya tersebut.

Penelitian ini menggunakan model penelitian Studi Perkaranya. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang memfokuskan pada persoalan pandangan Hakim dalam memberikan masa 'iddah bagi perceraian nikah hamil *qobla al-dukhul*, yang diambil melalui metode wawancara yang peneliti lakukan

<sup>2</sup> Hafid Anwar, *Pandangan Hakim dalam Memberikan 'iddah Bagi Perceraian Nikah Hamil Qobla Dukkul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Skripsi, (Malang: Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, UIN Malang, 2011).

pada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Persoalan pemberian masa '*iddah* terhadap wanita yang hamil diluar nikah ini, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini menyarankan agar memberikan masa '*iddah*, walaupun dalam Hukum yang ada di Indonesia, yakni UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, maupun dalam Hukum Islam Khususnya al-Qur'an, Hadist Nabi, dan fikih yang menyangkut masalah '*iddah* tidak terdapat pembahasan mengenai diberikannya masa '*iddah* terhadap istri yang dicerai dalam keadaan hamil terutama *qabla al-dukhûl*, yang di dasarkan pada ijtihad.

Penelitian milik saudara Hafid Anwar dengan penelitian yang saya teliti ternyata memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Persamaan di sini ialah wanita dalam kasus ini memiliki masa '*iddah* hamil meskipun hamilnya akibat zina sebelum ia menikah, sedangkan perbedaannya ialah terletak pada kasusnya, dimana skripsi milik saudara Hafid Anwar meneliti tentang penetapan hakim yang memberikan '*iddah* pada wanita hamil karena zina namun *qobla dukhul*, namun dalam penelitian yang akan saya teliti ialah mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar pihak KUA menolak untuk menikahkan janda hamil yang disangkakan masih dalam masa '*iddah* hamil, padahal kenyataan hamilnya bukan dengan mantan suaminya melainkan dengan orang lain dan mengenai penetapan Pengadilan Agama yang mencabut penolakan KUA atas kehendak

pernikahan yang akan dilakukan oleh janda yang sedang hamil tersebut khususnya ditinjau dari segi kemaslahatan.

### 3. Praktik *'iddah* di

Kalangan Janda Masyarakat Pesisir Desa Boncong Kec Bancar Kab Tuban

(Studi Kasus di Desa Boncong). Skripsi ini di tulis oleh Niza Muzammil.<sup>3</sup>

Pada penelitian ini saudara Niza Muzammil memfokuskan pada pelaksanaan *'iddah* dikalangan para wanita yang telah dicerai atau ditinggal mati suaminya di Desa Boncong. Pada penelitian ini kebanyakan masyarakat di Desa Boncong masih belum mengerti tentang *'iddah*, jadi para janda tersebut tidak melaksanakan *'iddah* mereka.

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat pesisir desa Boncong ini tentang *'iddah*, kemudian setelah diketahui tentang pemahaman mereka terhadap *'iddah* maka yang ingin peneliti ketahui adalah praktik *'iddah* apakah para janda di desa tersebut melaksanakan *'iddah* sesuai ketentuan yang ada atau sebaliknya.

Dan untuk memperlancar dan memperjelas penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam metode pengumpulan data, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas para janda di Desa Boncong Kec Bancar Kab Tuban tidak pernah melaksanakan praktik *'iddah*, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dari para janda

<sup>3</sup> Niza Muzammil, *Praktik 'iddah di Kalangan Janda Masyarakat Pesisir Desa Boncong Kec Bancar Kab Tuban (Studi Kasus di Desa Boncong)*, Skripsi, (Malang: Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, UIN Malang, 2009).

sendiri dan tidak adanya sosialisasi ataupun anjuran dari tokoh masyarakat setempat untuk efektifitas pelaksanaan *'iddah*. Selain itu adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya di antaranya adalah faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Ketiga faktor ini merupakan faktor dasar yang menyebabkan tidak terlaksananya efektifitas *'iddah* sebagaimana mestinya, akan tetapi apabila dilihat dari segi yang lain di mana seorang perempuan harus menahdiris selamatiga kali *quru'* maka dalam hal ini mereka telah melaksanakannya di mana para janda ini tidak menikah kembali kecuali sudah melewati tiga kali *quru'*.

Dari pemaparan di atas maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah oleh saudara Niza Muzammil dengan penelitian yang saya teliti, yaitu perbedaan terletak pada substansi kasusnya, jika saudara Niza Muzammil meneliti tentang pelaksanaan *'iddah* wanita-wanita di Desa Boncong yang tidak melaksanakan *'iddah* mereka baik karena diceraikan atau ditinggal mati oleh suami mereka, sedangkan penelitian saya ialah membahas tentang penolakan pihak KUA untuk menikah karena persangkaan masih dalam keadaan *'iddah* seorang janda hamil, padahal hamilnya bukan dengan mantan suaminya melainkan dengan orang lain.

## **B. Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan. Lembaga ini diselenggarakan di setiap kecamatan di Indonesia.<sup>4</sup>

Kantor Urusan Agama menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam. KUA sebagai mana dimaksud di atas berkedudukan di wilayah kecamatan.<sup>5</sup>

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012. Dalam melaksanakan tugas, KUA menyelenggarakan fungsi:<sup>6</sup>

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b) Penyesuaian statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
- c) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
- d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; serta
- g) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

## 1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

---

<sup>4</sup> Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Islam Di Indonesia*, (Tangerang: Orbit Publishing, 2013), h. 40.

<sup>5</sup> Pasal 1 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88 Tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama.

<sup>6</sup> Pasal 2 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88 Tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama.

Menurut Peraturan Menteri Agama Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri, pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a) Surat keterangan untuk nikah menurut model N-1;
- b) Kutipan akta kelahiran atau surat kena lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa/lurah setingkat menurut model N-2;
- c) Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3;
- d) Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat menurut model N-4;
- e) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5;
- f) Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas diperlukan izin dari Pengadilan;
- g) Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
- h) Jika calon mempelai anggota TNI/Polri diperlukan surat izin dari atasannya/kesatuannya;
- i) Izin dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang

---

<sup>7</sup>Pasal 5 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5 Tentang Pencatatan Nikah.



- j) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang percerainya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
- k) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N-6 bagi janda/duda yang akan menikah;
- l) Izin kawin dari kedutaan bagi warga negara asing.

## 2. Penolakan Kehendak Nikah

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007, pasal 12. Dalam hal pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan. Pegawai Pencatat Nikah memberitahukan penolakannya kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud di atas kepada Pengadilan setempat, apabila Pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka Pegawai Pencatat Nikah harus mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Pasal 12 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5 Tentang Pencatatan Nikah.

### 3. Pencatatan Perkawinan

Perintah undang-undang untuk mencatatkan perkawinan berlaku juga bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, hanya saja bedanya bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.<sup>9</sup>

Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang mencantumkan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah [2]: 282: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan suatu transaksi dalam waktu yang tidak ditentukan (tidak tunai) hendaklah kamu mencatatnya...*"

Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan seperti *sighat taklik talak* yang diucapkan oleh suami seketika setelah akad nikahnya diucapkan. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia harus menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 21.

<sup>10</sup>H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*,...h. 22.

### C. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berwenang menangani permasalahan hukum keluarga. Dalam tatanan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama setara dengan tiga kekuasaan kehakiman lainnya, yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Administrasi dan Tata Usaha Negara. Kedudukan PA secara yuridis berdasarkan pada pasal 24 ayat 2 dan 3 Undang-Undang dasar 45 beserta amandemennya, pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>11</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Undang-undang Peradilan Agama. Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutuskan masalah keluarga muslim yang terkait dengan kewarisan, perkawinan/perceraian dan wakaf. Sebagai organisasi, Pengadilan Agama juga wajib melaksanakan tugas-tugas administratif, seperti registrasi perkara, pemberkasan, pembuatan dokumen, dan pengarsipan. Dalam beberapa hal, Pengadilan Agama juga harus melakukan kerjasama dengan institusi pelayanan masyarakat lainnya seperti pengiriman putusan cerai ke Kantor Urusan Agama, tempat perkawinan yang telah diputuskan itu dicatatkan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Islam Di Indonesia*, (Tangerang: ORBIT PUBLISHING, 2013),h. 29.

<sup>12</sup>Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Islam Di Indonesia*,...h. 30.

Terkait dengan wewenang Pengadilan Agama, kita bisa menemukan penegasannya dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006:

*“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Warfa; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari’ah”.*

Dengan ketentuan ini, wewenang Pengadilan Agama menjadi jelas, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permasalahan kaum Muslim dalam bidang-bidang tertentu, yakni bidang perkawinan dan berbagai hal yang terkait dengannya, serta bidang kewarisan dan berbagai hal yang terkait dengannya, bidang perwakafan dan berbagai hal yang terkait dengannya. Ketiga bidang tersebut diperjelas dengan keluarnya Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan.<sup>13</sup>

#### 1. Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Perkawinan

Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 huruf (a) menentukan kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam UU berdasarkan UU mengenai perkawinan yang dilakukan menurut syariah, antara lain:<sup>14</sup>

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Dispensasi Kawin;
- c. Pencegahan Perkawinan, dan
- d. Penolakan Perkawinan oleh pegawai Pencatat nikah.

<sup>13</sup>Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Islam Di Indonesia*,...h. 37.

<sup>14</sup>Afdol, *Legislasi hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), h. 102.

## 2. Hakim Pengadilan Agama

Hakim adalah jabatan yang sangat terhormat. Oleh karena itu, seorang hakim harus mempunyai integritas yang tinggi, juga harus mempunyai pengetahuan yang luas khususnya dalam bidang ilmu hukum, maka hakim dilarang merangkap jabatan dengan wali pengampu, penguasa, penasihat hukum dan pelaksana putusan Pengadilan, serta jabatan yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksanya.<sup>15</sup>

Di dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ditentukan syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi bagi pengangkatan Hakim Peradilan Agama. Syarat-syarat tersebut, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Sarjana syaria'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. Lulus pendidikan hakim;
- g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewibaaan;
- h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 181.

<sup>16</sup> Pasal 13 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 Tentang Peradilan Agama

- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dianjurkan untuk menggunakan kitab-kitab yang telah ditentukan, yaitu:<sup>17</sup>

- a. *Al-Bajuri*,
- b. *Fathul Mu'in* dengan syarahnya,
- c. *Syarqawi 'ala at-Tahrir*,
- d. *Qalyubi/Muhalli*
- e. *Fathul Wahhab* dan syarahnya,
- f. *Tuhfah*,
- g. *Targhibul Musytaq*,
- h. *Qawaninusy-Sya'iyah li-sayyid Usman bin Yahya*,
- i. *Qawaninusy-Sya'iyah li-sayyid Shodaqoh Dahlan*,
- j. *Syamsul lil-Fara'idh*,
- k. *Bughyatul-Murtasyidin*,
- l. *Al-Fiqh 'ala Madzhibil Arba'ah*,
- m. *Mughnil Muhtaj*.

### 3. Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama

Wewenang (kompetensi) peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut.

- a. Wewenang (Kompetensi) Relatif

<sup>17</sup>Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 430.

Dalam rangka menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau menurut Roihan dikatakan mempunyai “yuridiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.<sup>18</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa faktor yang menimbulkan pembatasan kewenangan relatif masing-masing Pengadilan pada setiap lingkungan Pengadilan adalah faktor wilayah hukum. Mari kita lihat kompetensi relatif lingkungan peradilan agama. Menurut ketentuan pasal 4 UU No.3 Tahun 2006 “tempat kedudukan” Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Sekalipun secara materil kasus perkara yang diajukan secara substantif merupakan kompetensi absolut lingkungan Pengadilan Agama, kewenangan absolut tersebut bisa dihalangi kompetensi relatif, yang mengakibatkan Pengadilan Agama yang menerima

---

<sup>18</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 202.

perkara tidak berwenang mengadili, jika perkara yang bersangkutan termasuk kewenangan Pengadilan Agama lain.<sup>19</sup>

b. Wewenang (kompetensi) Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya, misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan tinggi agama atau di Mahkamah Agung.<sup>20</sup>

Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari Hukum Perdata yang menjadi kewenangna absolut Peradilan Agama adalah bidang Hukum Keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*,...h. 203.

<sup>20</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (UIN-Malang Press, 2009), h. 204.

<sup>21</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 104.

<sup>22</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (UIN-Malang Press, 2009), h. 203.



#### 4. Pembuktian

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>23</sup>

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut: alat bukti saurat (tulisan), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan, dan sumpah.<sup>24</sup>

##### a. Alat bukti surat (tulisan)

Dalam hukum pembuktian, bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain.<sup>25</sup>

##### 1) Akta autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu.

Syarat formal akta autentik:

##### a) Pada prinsipnya bersifat partai.

Maksudnya, akta tersebut dibuat atas kehendak dan kesepakatan dari sekurang-kurangnya dua pihak. Sifat

<sup>23</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 227.

<sup>24</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*,.h. 239.

<sup>25</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*,.h. 240.

partai akta autentik terutama dalam bentuk hubungan hubungan hukum perjanjian seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya.

- b) Dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu (Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Notaris, Catatan Sipil, Panitera, Juru Sita, dan sebagainya).
- c) Memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan.
- d) Ditandatangani oleh pejabat yang membuat.

Syarat materiil akta autentik:

- a) Isi yang tercantum di dalam akta autentik tersebut berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan di Pengadilan.
- b) Isi akta autentik tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum.
- c) Pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

## 2) Alat bukti saksi

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami

sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.<sup>26</sup>

## 5. Produk Hukum Peradilan Agama

### a. Produk Hukum Putusan

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.<sup>27</sup>

### b. Produk Hukum Penetapan

Menurut Gemala Dewi penetapan ini ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/voluntair.<sup>28</sup>

#### 1) Macam-macam penetapan

Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

##### a) Penetapan dalam bentuk murni voluntaria.

<sup>26</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 135.

<sup>27</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 266.

<sup>28</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*,...h. 278.

Ini lah yang dimaksud dengan perkara murni voluntaria. Secara singkat cirinya adalah:<sup>29</sup>

(1) Merupakan gugatan secara “sepihak” atau pihaknya hanya terdiri dari pemohon;

(2) Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon;

b) Penetapan bukan dalam bentuk voluntaria

Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan. Contoh dari jenis ini adalah penetapan ikrar talak.<sup>30</sup>

#### **D. Perceraian di Depan Sidang Pengadilan**

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya, tetapi dengan ketentuan:<sup>31</sup>

1. Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan;
2. Perceraian disertai alasan-alasan sebagaimana telah diatur undang-undang;


<sup>29</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*,...h. 279.

<sup>30</sup>Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*,...h. 280.

<sup>31</sup>H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.78.

- 3. Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dst. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Urgensi perceraian harus di depan sidang adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk menjamin hak-hak suami-istri secara adil dan bertimbang balik, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan tercapai tata cara perceraian sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah [2]: 229:<sup>32</sup>



“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.<sup>33</sup> Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”

<sup>32</sup>H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial...*h.82.  
<sup>33</sup>Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

### E. *Mashlahah*-Syatibi

Al-Syatibi mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *mashlahah*.

Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan berarti:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاتِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَبْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْ صَافُهُ الشَّهَوَاتِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

*Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akilnya secara mutlak.*

Dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *mashlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'.

Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.<sup>34</sup> *Maslahah dan maqashid al-Syari'ah* dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut.

Dalam bukunya al-i'thisam, al-Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan *mashlahah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejalaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dilihat dari sini, *mashlahah* yang

<sup>34</sup>Aamir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 369.

sejalan tersebut dibagi menjadi tiga.<sup>35</sup> *Pertama mashlahah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk syara'. Para ulama membenarkan *mashlahah* seperti ini. Dengan kata lain, *mashlahah* kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil syara'. Contoh untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia. *Kedua, mashlahah* yang dikandung dalam masalah abru tersebut didasarkan pada pemikiran subyektif manusia tetapi ditolak oleh syara'. Ditolaknya *mashlahah* ini karena *mashlahah* yang ditemukan bertentangan dengan *nash*. *Mashlahah* seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. *Ketiga, mashlahah* yang ditemukan dalam suatu masalah batu tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

Tujuan syariah menurut Imam al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan tidak ada satu pun hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan samadengan membebani seseorang yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>36</sup> Kemaslahatan, dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia,

<sup>35</sup> Al-Syatibi, *al-Muwâfaqât fî Usûl al-Ahkâm* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.), h. 16.

<sup>36</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fî Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2, h.374.

dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektual, dalam pengertian yang mutlak.<sup>37</sup>

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tertier).<sup>38</sup>

#### 1. Al-Mashlahah Sebagai Pertimbangan Hukum

##### a. Kehendak Tuhan dan Kepentingan Manusia

Kata “Islam” bermakna “pasrah” atau “ketundukan tanpa syarat” kepada kemauan Allah. Di dalamnya terkandung makna kesediaan untuk mengetahui dengan pasti apa yang dikehendaki-Nya agar dilakukan hamba-Nya. *Ketundukan* demikian mesti tegak baik dalam dimensi pribadi maupun kolektif. *Tanpa syarat* artinya pengakuan yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan, kompromi maupun langkah surut ketika perintah-perintah ini bertubrukan dengan segala klaim atau tuntutan dari sumber lain manapun. Kehendak Allah itulah yang menentukan nilai dan tujuan tertinggi dari

<sup>37</sup>Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h.150.

<sup>38</sup>Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, h.25.



kehidupan manusia. Hukum adalah sistem ketuhanan dari perintah-perintah Allah.<sup>39</sup>

Dalam tradisi pemikiran Hukum Islam, sebuah produk pemikiran merupakan rajutan dari dua komponen, wahyu dan akal. Keduanya adalah dua hakekat yang berbeda, namun sulit ditetapkan batas-batas wilayahnya secara tegas. Tak berbeda dengan *syari'ah* dan *fiqh*. Keduanya juga merupakan dua hakekat yang berbeda, namun sulit menarik garis pembeda yang tajam diantara keduanya, karena pada umumnya kedua-duanya bisa dipergunakan dengan cara yang dapat dipertukarkan satu sama lain. Istilah *syari'ah* Islam bisa menunjuk keseluruhan ajaran Islam, tetapi belakangan cenderung terbatas hanya untuk menunjuk bidang hukum. Istilah *fiqh* pada awal-awal lahirnya Islam juga menunjuk pengertian komprehensif yang mencakup bidang yang luas, yaitu bidang-bidang agama yang mana saja yang memerlukan pertimbangan pribadi dan kecerdasan, bahkan soal-soal tasawuf sekalipun. Namun akhir-akhir ini, istilah *fiqh* menyempit hanya meliputi bidang hukum saja sejalan dengan spesialisasi bidang-bidang kajian Islam.

Namun demikian dapat dipastikan bahwa kata *syari'ah* lebih kuat mengingatkan kepada wahyu, sedang *fiqh* lebih menonjolkan ciri

---

<sup>39</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Mdhab Syafi'i Kajian Konsep al-Maslahah*, (Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001), h. 39.


intelektualitas. Oleh karena itu, wahyu dan intelektualitas merupakan dua kata kunci dalam hukum Islam.<sup>40</sup>

## F. 'Iddah

### 1. Pengertian 'iddah

Dalam kamus disebutkan, 'iddahwanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap saumi. Dalam istilah *fuqaha'* 'iddahadalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. 'iddahdi antara kekhususan kaum wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa 'iddahwanita yang dicerai.<sup>41</sup>


Masa 'iddah(waktu tunggu) adalah seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, baik putusa karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan Pengadilan. Masa 'iddahtersebut, hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami istri (*qabla al-dukhûl*), tidak mempunyai masa 'iddah. Hal ini berdasarkan Firman Allah Surat al-Ahzab (33) ayat 49 sebagai berikut:<sup>42</sup>



<sup>40</sup>Abdul Mun'im Saleh, *Mdhab Syafi'i Kajian Konsep al-Maslahah*, h. 44.

<sup>41</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 318.

<sup>42</sup>Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 87.



*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah<sup>43</sup> dan lepaskanlah mereka tudengancara yang sebaik-baiknya”*

## 2. Larangan Menikah Dengan Wanita Yang Dalam Masa ‘iddah

Larangan menikahi wanita dalam masa ‘iddah juga di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 40 yang mengatakana bahwa:<sup>44</sup>

*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:*

- a. *karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*
- b. *seorang wanita yang masih berada dalam masa ‘iddah dengan pria lain;*
- c. *seorang wanita yang tidak beragama islam.*

Kemudian pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatakan bahwa:<sup>45</sup>

<sup>43</sup>Yang dimaksud dengan mut’ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraiakan sebelum dicampuri.

<sup>44</sup>Pasal 40, point a,b, dan c, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>45</sup>Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

*Bekas isteri selama dalam 'iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.*

### 3. Macam-macam 'iddah

Sebelum membahas macam-macam 'iddah, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian *al-qar'u*. Sebab, masa 'iddah, khususnya bagi perempuan yang sudah dan masih haid, didasarkan pada *al-qar'u*.<sup>46</sup>


Kata *al-qar'u* merupakan kata *musytarak* yang memiliki makna haidan sui. Dalam memahami makna kata *al-qar'u* tersebut para ulama berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *al-qar'u* bermakna haid,

sementara ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah memahaminya sebagai suci.<sup>47</sup>

#### a. 'iddah beberapa kali suci

Yaitu 'iddah setiap perpisahan dalam hidup bukan sebab kematian, jika wanita itu masih haid sebagaimana firman Allah Swt.



<sup>46</sup>Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2009. h. 87.

<sup>47</sup>Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, h. 87

*Wanita-wanita yang di talak hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah (2) : 228)*

Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam suatu riwayat berpendapat bahwa kata tersebut dimaksudkan bersuci. Dengan demikian, 'iddahwanita bercerai adalah tiga kali suci. Pendapat ini diriwayatkan dari Zaid Bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan golongan tabi'in. Alasan mereka adalah sebagai berikut.<sup>48</sup>

1) *Al-Qur'u* diambil dari perkataan:

قَرَيْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ

*Aku himpun atau aku tahan air di dalam telaga; ketika engkau menghimpun dan menahan di tempat itu. Talak pada saat itu wanita bersuci yakni darah terhimpun dan tertahan pada rahim.*

2) Adanya “Ta” pada lafal  
 ◆◻◆♣⌚■♀♻️📖🔪⚔️🗞️❎➡️🔔 dalam bahasa Arab  
*ma'dud* (yang dihitung) *mudzakkar*, yaitu *Ath-Thahr* (bersuci).

3) 'Iddah harus dihitung dari sejak talak seperti 'iddahistri menopause dan anak kecil, tidak ada lain kecuali *Al-Qur'u* diartikan suci.

b. 'Iddah sampai Kelahiran Kandungan

<sup>48</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.326.

Tidak ada perbedaan antara *fuqaha'* bahwa wanita yang hamil jika dipisah suaminya karena talak atau *khulu'* atau *fasakh*, baik wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau kitabiyah, 'iddah-nya sampai melahirkan kandungan. Firman Allah Swt.<sup>49</sup>



Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. (QS. Ath-Thalaq (65): 4).

Tentunya ini berlaku dalam keadaan normal ketika istri hamilnya dari suaminya, dan bukan hamil karena berzina (*li'an*).<sup>50</sup>

<sup>49</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,...h. 323.

<sup>50</sup>Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh 'iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2009), h. 93.